

.....
**MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PETERNAK SAPI DI KECAMATAN MOYO
 HILIR KABUPATEN SUMBAWA**

Oleh

Dian Hasiman Iwansurya

Program Studi Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa

Email: iwansurya99@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah penghasil sapi terbesar di provinsi NTB, dimana salah satu Kecamatan dengan populasi sapi terbesar adalah Moyo Hilir. Pemerintah Provinsi NTB mencoba mendorong perkembangan usaha peternakan sapi melalui program NTB-Bumi sejuta sapi (NTB-BSS). Melalui program tersebut, pemerintah berharap agar peternakan sapi mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Akan tetapi, masalah klasik yang kerap kali muncul salah satunya adalah keterbatasan dana di kalangan peternak. Hal ini menjadi salah satu potensi bagi perbankan syariah, terlebih lagi Provinsi NTB didominasi oleh penduduk Muslim. Pihak perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan bagi para peternak yang membutuhkan dukungan dana untuk pengembangan usaha mereka. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menentukan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan tata kelola usaha peternakan sapi yang ada di Kecamatan Moyo Hilir, sehingga dapat mengatasi masalah peternak dan memberikan keuntungan bagi Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta data sekunder dari buku, jurnal, website, dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan model kualitatif interaktif Miles dan Huberman. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Moyo Hilir memiliki potensi peternakan yang sangat menjanjikan, mulai dari ketersediaan lahan gembala yang luas, melimpahnya limbah hasil pertanian padi dan jagung sebagai pakan alternatif, serta jumlah populasi sapi yang tinggi. Saat ini, sebagian besar peternak di Kecamatan Moyo Hilir telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank konvensional. Pembiayaan yang diperoleh umumnya program KUR jangka waktu 12 bulan, dengan pola bayar sekaligus di akhir periode. Dari segi syariah, jenis pembiayaan yang dapat diberikan untuk peternak sapi antara lain jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*), serta sewa (*ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*). Pembiayaan yang direkomendasikan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* (jual beli dengan perwakilan), tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi, jangka waktu hingga 60 bulan dengan pola bayar berjenjang 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan pola bayar sekaligus di akhir periode.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Peternak Sapi

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pemasok sapi potong nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, populasi sapi potong di NTB menempati urutan keempat setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Provinsi NTB

menetapkan sapi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah di samping jagung dan rumput laut, yang selanjutnya dikemas dalam program PIJAR (sapi, jagung, dan rumput laut). Program pengembangan peternakan sapi sendiri dikenal dengan NTB-Bumi Sejuta Sapi (NTB- BSS). Melalui program tersebut,

usaha peternakan sapi rakyat yang telah membudaya secara turun temurun di masyarakat pedesaan diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian masyarakat di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi NTB. Dalam upaya mencapai target NTB-BSS tersebut, pemerintah Provinsi NTB melakukan langkah-langkah pengembangan peternakan sapi di kabupaten-kabupaten dalam wilayah Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi, diantaranya adalah Kabupaten Sumbawa (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2015).

Kabupaten Sumbawa merupakan penyumbang populasi sapi terbesar di Provinsi NTB, dimana salah satu kecamatan dengan populasi sapi terbesar adalah Kecamatan Moyo Hilir. Pada umumnya, para peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir masih menerapkan sistem peternakan tradisional, dimana sapi dilepas liarkan secara alami di lahan gembala yang luas, dengan hanya tergantung pada ketersediaan pakan alami yang ada di lahan tersebut. Cara ini terbilang cukup efisien, namun dirasakan masih kurang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan bobot sapi karena jumlah dan kualitas pakan tidak selalu tersedia sepanjang tahun, melimpah pada musim hujan dan kekurangan pada musim kemarau. Terlebih lagi Kabupaten Sumbawa didominasi oleh lahan kering dengan rata-rata hujan hanya 4-5 bulan per tahun (Hilmiati, 2019). Beberapa tahun terakhir mulai berkembang sistem peternakan sapi intensif dan semi intensif yang lebih fokus pada penggemukan sapi, namun jumlahnya masih minim. Untuk meningkatkan kapasitas usaha peternakan sapi masyarakat, salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh para peternak adalah dukungan finansial.

Terkait dukungan finansial, lembaga yang sangat terkait adalah bank. Kehadiran bank konvensional sebagai penyalur kredit telah lama dirasakan manfaatnya oleh peternak sapi. Akan tetapi, perkembangan bank syariah dalam satu dekade terakhir ini patut dicermati sebagai salah satu solusi baru masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi keuangan mereka. Bank syariah menambah keleluasaan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, baik dari segi keuntungan ekonomi maupun dari segi syariat. Hal ini didukung pula dengan adanya merger tiga bank syariah nasional pada bulan Februari tahun 2021 lalu, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah ini dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan *market share* perbankan syariah di Indonesia di masa mendatang.

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan (Ismail, 2011). Pembiayaan syariah diharapkan dapat menutupi kekurangan kredit bank konvensional yang hanya menawarkan pinjaman uang dan dinilai masih rentan dengan unsur ribawi. Kajian tentang pembiayaan syariah untuk sektor pertanian dan peternakan sebelumnya telah dilakukan, diantaranya Fatira, dkk. (2020) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada peternak. Dalam penelitian lain, Roifah (2015) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) menerapkan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yaitu jual beli dengan cara pembelian yang diwakilkan. Sedangkan Fajarningtyas (2007) menjelaskan bahwa skema *musyarakah* dapat diterapkan pada pembiayaan untuk peternakan sapi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi

model pembiayaan syariah yang tepat sesuai dengan pola dan karakteristik usaha peternakan sapi yang dijalankan, agar dapat diserap dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan usaha peternak serta menepis unsur ribawi.

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan Al-Quran, Hadits, dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank syariah. Riba dilarang sedangkan jual beli (*al abai*) dihalalkan. Ini berarti membayar dan menerima bunga atas uang yang dipinjam/dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil (Martono, 2002).

Bank syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang

berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*) (Ali, 2010).

Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga. Pada definisi lain, perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat Islam (Al-Quran dan Hadits) dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (Iska, 2012).

Pembiayaan syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu

yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berasaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Praktek pembiayaan bank syariah mempunyai sebuah sistem yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Perbankan, yakni harus berpedoman pada prinsip syariah, yaitu prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* (Dewi, 2007).

Produk pembiayaan syariah

Menurut OJK (2017), Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa,
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) Prinsip jual Beli (Ba'i)
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

- a) Pembiayaan murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin) Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

- 2) Prinsip Sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

a) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

b) Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan

kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.

Menurut Supriyadi (2003), sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.
2. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna*, dan prinsip *as-salam*.
3. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi)

Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2018), berdasarkan akad, pembiayaan dapat digolongkan atas:

a. Pembiayaan dengan akad jual beli

Merupakan kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan

sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

- Pembiayaan *Murabahah*, adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - Pembiayaan *Salam*, adalah jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
 - Pembiayaan *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Umam, 2016).
- b. Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli

Merupakan pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini, objeknya dapat berupa jasa. Akad yang digunakan yakni akad *ijarah* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. *Ijarah* adalah sewa menyewa atas jasa suatu barang antara pemilik objek sewa (bank) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah sewa beli antara pemilik objek (bank) dengan penyewa (nasabah) yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan objek *ijarah muntahiya bittamlik* dari bank ke nasabah melalui akad jual beli atau hibah.

- c. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*)

Merupakan pembiayaan yang bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pada pembiayaan ini, akad yang digunakan yaitu:

- Pembiayaan *Musyarakah*, adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan

nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan dana masing-masing.

- Pembiayaan *Mudharabah*, adalah penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Riadi, 2014).
- d. Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

Pembiayaan jenis ini berlaku prinsip *qardh* dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad kedua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah.

Peternak, peternakan, dan peternakan sapi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Sedangkan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.

Menurut Undang Undang nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, ternak ialah hewan piara, yang kehidupannya yakni

mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Peternak ialah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. Sedangkan peternakan ialah perusahaan ternak.

Salah satu subsektor dalam pertanian adalah sub sektor peternakan, dimana kegiatannya berupa pengelolaan komoditas ternak. Hasil dari usaha peternakan dapat berupa susu, daging dan telur. Sapi merupakan salah satu komoditas pada sub sektor peternakan. Sapi memiliki beberapa jenis, yaitu sapi potong yang memproduksi daging dan sapi perah yang memproduksi susu. Sapi potong merupakan hewan ternak yang dapat menopang kebutuhan konsumsi daging, karena sapi dapat ditanakkan secara sederhana, mudah, disukai banyak kalangan masyarakat dan tubuhnya cukup besar apabila dibandingkan dengan ternak lain. Daging sapi memiliki keunggulan sebagai suatu produk, yaitu sebagai penyedia gizi yang baik (Yulianto dan Saparinto, 2010).

Sektor Agribisnis berperan sangat strategis. Walaupun demikian, sektor agribisnis dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Karakteristik usaha pertanian yang memiliki banyak resiko dan ketidakpastian menyebabkan rendahnya minat lembaga keuangan untuk mendanai usaha tersebut. Dengan demikian, produk lembaga keuangan syariah berpeluang besar untuk diterapkan, karena sektor pertanian membutuhkan pembiayaan yang fleksibel terutama dalam pembagian keuntungan atau kerugian dalam berusaha (Sutawi, 2007).

Dalam rangka untuk mengoptimalkan keaktifan peran bank syariah dalam sektor peternakan maka dibentuklah skema model aktivasi peran bank syariah dalam usaha ternak sapi potong. Bank syariah dapat berperan secara langsung dan tidak langsung dalam memecahkan

permasalahan dan mempertanggungjawabkan ternak sapi. Peran langsung dilakukan dengan pendekatan kontrak/akad dan model pembiayaan, sedangkan peran tidak langsung adalah dengan melalui program *Corporate Social Responsibility* untuk memperbaiki kondisi dasar peternak maupun usahanya dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan apabila belum yakin kalau diberi pembiayaan langsung usaha tersebut akan berhasil (Hidayah, dkk. 2014).

Kondisi yang kering di Kabupaten Sumbawa telah mendorong petani untuk menerapkan sistem usaha tani integrasi tanaman pakan-ternak dengan sapi Bali sebagai ternak yang paling umum diusahakan. Sapi Bali telah dikenal sebagai ternak yang toleran kekeringan dengan kemampuannya untuk mengubah pakan berkualitas rendah menjadi produksi dan reproduksi (Hilmiati, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentan waktu Bulan Juli 2021 hingga Bulan Desember 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi tidak terstruktur dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha peternakan sapi dan lembaga pembiayaan, diantaranya pihak Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, organisasi peternakan, pihak bank, serta peternak itu sendiri. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, website, dan sumber lainnya. Analisis data dilakukan dengan model kualitatif interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil observasi, data hasil wawancara, dan data dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dan potensi peternakan sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

1. Kondisi topografi dan iklim

Secara umum, wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki topografi yang tidak rata dan cenderung berbukit dengan ketinggian beragam antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut. Walaupun demikian, Kabupaten Sumbawa memiliki kawasan padang rumput dan lahan kosong yang cukup luas sebagai lahan gembala sapi. Di Kecamatan Moyo Hilir sendiri, masih terdapat cukup banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan gembala sapi, baik lahan milik pribadi maupun lahan umum. Di kalangan masyarakat Kabupaten Sumbawa, lahan gembala umum ini dikenal dengan istilah "lar". Dalam lar tersebut, setiap peternak berhak menggembalakan sapi mereka untuk memperoleh pakan. Ketersediaan lahan sangat berpengaruh pada ketersediaan pakan sapi, yang masih sangat tergantung pada hijauan alami yang disediakan oleh alam.

Dari segi iklim, Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Dalam setahun, musim kemarau lebih mendominasi dibandingkan musim hujan, dimana dapat terjadi bulan-bulan kering yang cukup panjang antara 6 hingga 8 bulan. Kondisi ini sangat mempengaruhi ketersediaan pakan alami sapi yang masih mengandalkan hijauan dari alam. Pakan cukup melimpah pada musim hujan, namun sangat terbatas pada musim kemarau

2. Dukungan sektor pertanian

Kondisi iklim dan curah hujan juga sangat mempengaruhi pola pertanian masyarakat. Bagi warga masyarakat yang memiliki lahan pertanian tadah hujan, mereka hanya dapat memaksimalkan lahannya untuk ditanami sekali dalam setahun. Namun bagi warga masyarakat yang memiliki lahan

pertanian yang dialiri irigasi, mereka dapat memaksimalkan lahannya untuk ditanami tiga kali dalam setahun. Hal ini juga akan mempengaruhi pola peternakan sapi mereka, dimana pada saat musim hujan ketika lahan pertanian ditanami, para peternak menggembalakan sapi mereka di ladang atau lahan yang jauh dari lahan pertanian, agar tidak merusak tanaman pertanian. Sebaliknya, ketika panen telah usai, para peternak akan membawa sapi mereka ke lahan pertanian untuk memperoleh pakan dari sisa hasil panen. Iklim yang kering mendorong masyarakat untuk dapat menyesuaikan kondisi lahan dengan jenis komoditas pertanian yang mereka tanam. Sebagian besar masyarakat menanam padi pada musim hujan, dan pada musim kemarau menanam komoditas-komoditas yang toleran terhadap kering seperti jagung dan kacang-kacangan. Pertanian padi dan jagung di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu potensi yang sangat menjanjikan bagi usaha peternakan sapi, jika dapat dimanfaatkan secara tepat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten dengan luas panen padi terbesar kedua di Provinsi NTB setelah Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas panen 51.728 hektar pada tahun 2020. Luas panen padi per kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Panen Padi Per Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2020 (Ha)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Lombok Tengah	97.34	71.94	72.40
2	Sumbawa	89.18	58.11	51.72
3	Lombok Timur	76.98	46.83	45.79
4	Bima	81.74	39.86	38.04
5	Lombok Barat	38.93	24.27	25.48
6	Dompu	52.56	18.82	18.14
7	Sumbawa Barat	24.47	12.00	11.83
8	Lombok Utara	12.26	4.567	4.720
9	Kota Bima	6.169	2.783	2.829
10	Mataram	5.052	2.466	2.483

Sumber: data.ntbprov.go.id

Kabupaten Sumbawa juga tercatat sebagai salah satu lumbung jagung nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Sumbawa memiliki luas panen jagung terbesar di Provinsi NTB. Seperti halnya jerami padi, sisa tanaman jagung juga sangat bermanfaat sebagai pakan sapi, dan dapat menjadi alternatif pemenuhan pakan di musim kemarau. Terlebih lagi jika para peternak dapat mengolah limbah hasil pertanian ini menjadi pakan fermentasi, maka masalah ketersediaan pakan di musim kemarau dapat diatasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Luas panen jagung per kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Panen Jagung Per Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2020 (Ha)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Sumbawa	113.563	110.035	89.409
2	Bima	65.168	76.952	61.665
3	Dompu	79.382	81.742	58.183
4	Lombok Timur	24.701	22.560	21.579
5	Lombok Tengah	9.607	13.973	14.439
6	Lombok Utara	7.226	9.504	11.028
7	Sumbawa Barat	11.840	16.386	10.662
8	Lombok Barat	10.056	13.636	9.067
9	Kota Bima	4.784	8.492	6.807
10	Mataram	50	174	55

Sumber: data.ntbprov.go.id

3. Sistem peternakan sapi

Pada umumnya, para peternak sapi di Kabupaten Sumbawa masih menerapkan sistem peternakan ekstensif (tradisional), dimana sapi dilepas liarkan secara alami di sebuah lahan gembala yang luas, dengan hanya tergantung pada ketersediaan pakan alami yang ada di

lahan tersebut. Pemilik sapi melakukan pemantauan secara berkala dalam kurun waktu dua hingga tiga hari sekali, bahkan lebih. Biasanya peternak melepas sapi mereka di lahan milik pribadi maupun milik umum.

Selain sistem peternakan ekstensif, para peternak juga menerapkan sistem peternakan semi intensif dengan mengkombinasikan sistem peternakan ekstensif dan sistem peternakan sapi di kandang. Dengan sistem ini, biasanya sapi akan dilepas liarkan pada pagi hingga sore hari dan dikandangkan pada malam hari. Siklus tersebut terus berlanjut setiap harinya. Di kandang, para peternak juga menyediakan pakan untuk hewan ternak mereka, baik pakan dari hijauan alami maupun pakan dari limbah hasil pertanian padi atau jagung. Walaupun sedikit berbeda dengan sistem peternakan ekstensif, namun sistem peternakan semi intensif ini juga dinilai masih kurang efektif untuk meningkatkan bobot sapi secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas pakan yang tersedia di lahan pada saat sapi dilepas liarkan.

Beberapa tahun terakhir, sebagian peternak mulai menerapkan sistem peternakan intensif di kandang modern dengan tujuan penggemukan. Dengan sistem ini, sapi dikandangkan secara penuh dan dipenuhi segala kebutuhan makan minumannya oleh peternak. Sapi yang ditenak dengan sistem intensif ini akan diseleksi secara ketat oleh peternak. Umumnya peternak akan memilih sapi jantan dengan kualitas terbaik dengan usia minimal dua tahun. Untuk sapi betina, biasanya lebih difokuskan untuk pembibitan. Selanjutnya sapi pilihan tersebut ditenak dalam kurun waktu enam bulan. Berbeda dengan sistem peternakan ekstensif dan semi intensif yang masih mengandalkan pakan alami di lahan, pada sistem peternakan intensif pakan yang diberikan lebih beragam. Para peternak biasanya menyediakan pakan hijauan rumput segar, lamtoro, konsentrat, hingga pakan fermentasi. Targetnya adalah peningkatan bobot rata-rata 0,5 hingga 1,2 Kg per hari. Dengan demikian,

nilai ekonomi sapi tentunya akan meningkat dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para peternak.

4. Populasi sapi

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah penghasil sapi terbesar dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, dan menjadi salah satu daerah lumbung sapi nasional terbesar keempat setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan jumlah total populasi sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka lebih dari 20% populasi sapi tersebut berada di Kabupaten Sumbawa. Data populasi sapi per kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Populasi sapi per kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019 (ekor)

Kabupaten/ Kota	Tahun		
	2017	2018	2019
Sumbawa	246.506	247.702	257.294
Kabupaten Bima	186.586	195.921	204.722
Lombok Tengah	171.518	173.266	176.983
Dompu	127.108	133.282	140.719
Lombok Timur	130.890	133.569	139.063
Lombok Barat	106.640	113.358	119.185
Lombok Utara	91.112	92.556	93.675
Sumbawa Barat	65.383	68.218	75.872
Kota Bima	21.702	23.511	24.692
Mataram	2.094	2.187	2.152

Sumber: <https://ntb.bps.go.id>

Dari penjelasan di atas, tergambar jelas bahwa secara umum Kabupaten Sumbawa memiliki potensi peternakan sapi yang sangat menjanjikan dan terus dapat dikembangkan. Dari segi geografis, Kabupaten Sumbawa

memiliki lahan yang cukup luas sebagai lokasi penggembalaan dan kandang serta menjadi sumber hijauan makanan ternak (HMT). Di sisi lain, sisa hasil panen padi dan jagung yang melimpah juga menjadi sumber pakan potensial di musim kemarau. Yang tak kalah pentingnya, saat ini Kabupaten Sumbawa memiliki populasi sapi yang cukup tinggi sebagai modal utama untuk mengembangkan sektor usaha ini kedepannya. Kabupaten Sumbawa juga tercatat sebagai kabupaten dengan populasi sapi tertinggi di Provinsi NTB dan menjadi salah satu lumbung sapi nasional.

Jenis Pembiayaan Yang Diperoleh Peternak Sapi Saat Ini

Saat ini, sebagian besar peternak telah memperoleh berbagai jenis pembiayaan dari berbagai bank yang berbeda. Ada peternak yang memperoleh pembiayaan dari bank konvensional, ada pula yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Pola bayar (angsuran) yang diterapkan juga beragam, mulai dari pola angsuran bulanan, musiman per enam bulan, dan pembayaran lumpsum sekaligus.

Dari berbagai keterangan peternak yang diwawancarai, seluruhnya pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank, baik syariah maupun konvensional. Berdasarkan keterangan tersebut juga diketahui bahwa sejauh ini Bank BRI masih mendominasi dalam hal pemberian kredit di wilayah Kecamatan Moyo Hilir. Hal ini dibenarkan pula oleh Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Bapak Satria Utama, S.Pt., M.Si yang menyatakan bahwa sebagian besar peternak di wilayah Kecamatan Moyo Hilir telah menjadi nasabah Bank BRI. Mereka pada umumnya mendapat kredit KUR dengan sistem angsuran musiman, antara 6 bulan atau 12 bulan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Penyuluh Pertanian Wilayah Kecamatan Moyo Hilir, Bapak Sahabuddin yang menyatakan bahwa dari pengalaman Beliau mendampingi peternak di wilayah Kecamatan Moyo Hilir, sebagian besar peternak telah mendapat kredit

KUR dari Bank BRI. Menurut Beliau, hal tersebut terjadi karena Bank BRI menjadi bank pertama yang hadir di tengah masyarakat dibandingkan bank-bank lainnya. Sebagian besar peternak menerapkan pola angsuran musiman selama enam bulan dan pola angsuran lumpsum per tahun.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua PEPEHANI (Persatuan Pedagang Peternak Hewan Nasional Indonesia) Sumbawa Bapak Baharuddin HU yang mengatakan bahwa rata-rata pelaku usaha ternak sapi mengajukan kredit ke Bank BRI. Umumnya mereka mendapatkan kredit KUR dengan pola angsuran bulanan dan musiman. Akan tetapi, pola angsuran musiman lebih mendominasi dibandingkan pola bayar bulanan. Pola angsuran bulanan biasanya diberikan kepada pelepas, yaitu pelaku usaha jual beli sapi dengan sistem opor pendek.

Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut di atas, peneliti kemudian melakukan kunjungan dan wawancara kepada pihak Bank BRI untuk konfirmasi data dimaksud. Bank BRI yang dituju adalah Bank BRI Unit Kota 1, yang merupakan unit kerja yang menangani wilayah kerja Kecamatan Moyo Hilir. Terkait kredit bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir, Bapak Herwansyah selaku Pgs. Kaunit Bank BRI Kota 1 menjelaskan bahwa di wilayah Kecamatan Moyo Hilir terdapat cukup banyak nasabah kredit dengan usaha peternakan sapi. Para peternak umumnya diberikan kredit KUR, namun ada pula yang mendapat kredit kupedes. Sebagian besar nasabah tersebut diberikan pola bayar lumpsum setahun, ada pula nasabah yang diberikan pola bayar per enam bulan dengan jangka waktu selama tiga tahun. Selain itu, ada pula nasabah yang diberikan pola angsuran bulanan, terutama bagi nasabah dengan transaksi jual beli yang aktif.

Selain Bank BRI, peneliti juga tertarik untuk menggali informasi lebih mendalam terkait fasilitas pembiayaan di Bank BSI, karena sebagian besar informan dari peternak di Kecamatan Moyo Hilir pernah mendapatkan

fasilitas pembiayaan dari Bank BSI. Dari keterangan pihak Bank BSI, Bapak Achmad Muchtamar selaku Micro Relationship Manager Team Leader Bank BSI KCP Sumbawa Diponegoro mengungkapkan bahwa sebelum adanya merger tiga bank syariah menjadi BSI, di Bank BNI Syariah terdapat pembiayaan musyarakah musiman untuk sektor usaha pertanian dan peternakan sapi. Pola angsuran yang diberikan adalah sistem lumpsum per enam bulan dan lumpsum per 12 bulan. Namun di Bank BSI saat ini (setelah merger), produk pembiayaan tersebut masih belum ada. Produk pembiayaan yang dipasarkan saat ini antara lain pembiayaan KUR dan pembiayaan mikro reguler dengan pola angsuran bulanan. Jangka waktu pembiayaan beragam sesuai dengan tujuan pembiayaan. Untuk tujuan modal kerja, tersedia jangka waktu mulai dari enam bulan hingga 48 bulan. Sedangkan untuk tujuan investasi penunjang usaha, jangka waktu yang diberikan mulai enam bulan hingga 60 bulan.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat dikelompokkan jenis pembiayaan yang umumnya diterima oleh peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir saat ini, yang tertuang dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Bank	Akad	Tujuan	Ten or (bul an)	Angsu ran
Syariah	Murabahah Musyarakah	Modal Kerja	6 – 48	Bulan
		Investasi	6 – 60	
Konvensional	Perjanjian Kredit	Modal Kerja	6 – 12	Lumpsum
		Investasi	6 – 36	Bulan
			6 – 60	6 Bulan
				12 Bulan

Sumber: Data primer dan sekunder (diolah)

Referensi pembiayaan syariah untuk peternak sapi

Untuk menentukan jenis pembiayaan syariah yang dapat diaplikasikan bagi peternak sapi, peneliti melakukan studi literatur dari buku maupun jurnal hasil penelitian terdahulu (data sekunder), serta melakukan wawancara dengan pihak perbankan syariah (data primer) untuk mengetahui produk pembiayaan apa saja yang mereka berikan kepada peternak sapi beserta fitur-fitur produk pembiayaan tersebut. Beberapa referensi pembiayaan syariah bagi peternak sapi yang diperoleh dari data sekunder, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan akad jual beli

a. Pembiayaan *murabahah*

Adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Akad ini merupakan akad yang paling lazim digunakan dalam berbagai produk pembiayaan syariah, terutama untuk tujuan pembelian barang. Akad ini tentu sangat sesuai untuk diterapkan dalam produk pembiayaan bagi peternak sapi, karena sebagian besar tujuannya adalah pembelian barang modal kerja berupa sapi maupun pembelian barang investasi penunjang usaha seperti lahan, kendaraan, dan lainnya.

b. Pembiayaan *salam*

Adalah jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Menurut peneliti, akad ini kurang sesuai untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi, khususnya di wilayah Kecamatan Moyo Hilir. Karena peternak sangat jarang melakukan pembelian barang dengan sistem pemesanan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian besar melakukan pembelian barang ready stok seperti pembelian sapi.

c. Pembiayaan *istishna*

Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria

dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Umam, 2016). Akad ini memiliki kemiripan dengan *salam*. Menurut peneliti, akad ini juga kurang sesuai untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi, khususnya di wilayah Kecamatan Moyo Hilir.

Nasution (2016) menjelaskan bahwa jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non tanaman pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal. Tujuan utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan oleh pihak perbankan meliputi *murabahah*, *salam*, maupun *salam* paralel.

Roifah (2015) menjelaskan bahwa di LKS Asri menerapkan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yaitu jual beli dengan cara pembelian yang diwakilkan. LKS Asri menerapkan model pembiayaan ini karena mereka merasa kesulitan untuk menyediakan barang kebutuhan nasabah secara langsung, akibat keterbatasan tenaga kerja. Pembiayaan ini diawali dengan akad *wakalah*, yang akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli kepada bank sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah pembiayaan *murabahah*. LKS Asri tidak menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* karena pihak lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca. Selain itu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini sangat rentan terhadap risiko tinggi. Di sisi lain, masyarakat secara umum belum mengerti tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut.

2. Pembiayaan dengan akad bagi hasil

a. Pembiayaan *musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian

ditanggung semua pemilik dana berdasarkan dana masing-masing (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Akad ini telah diterapkan oleh beberapa lembaga pembiayaan, namun tidak dijalankan sesuai dengan definisi akad tersebut, terutama dalam hal pembagian kerugian usaha. Sebagian besar bank hanya menerapkan bagi hasil usaha saja, tanpa menerapkan bagi rugi. Jika nasabah mengalami kerugian usaha, mereka tetap harus membayar sejumlah pokok hutang dan bagi hasil. Hasil penelitian Purwanto (2017) menjelaskan bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian justru menurunkan kesejahteraan petani karena para petani harus membayar *mark up* yang sifatnya sudah tetap kendati petani mengalami kerugian. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa akad ini masih kurang tepat untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir.

Fajarningtyas (2007) menjelaskan bahwa skema *musyarakah* diterapkan pada pembiayaan untuk peternakan sapi karena dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli sapi perah, sementara biaya pakan ternak, tenaga kerja, dan sebagainya dibiayai oleh peternak sapi sendiri. Karena biaya untuk peternakan sapi ditanggung oleh kedua belah pihak (bank dan peternak), maka skema yang sesuai adalah *musyarakah*.

b. Pembiayaan *mudharabah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Riadi, 2014). Menurut Maruta (2011) akad *mudharabah* merupakan akad bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Akad *mudharabah* dapat diterapkan pada penghimpunan dana maupun pembiayaan. Dalam penerapannya, akad ini hampir serupa dengan *musyarakah*. Sehingga peneliti menilai bahwa akad ini masih kurang tepat untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir.

Fatira, dkk. (2020) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat berperan serta dalam penyediaan pembiayaan untuk jangka waktu 2-3 tahun dengan memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan pemelihara ternak atau peternak, serta memberikan jaminan asuransi dengan akad *ta'awun* tolong menolong sehingga akan terbentuk kebersamaan dalam kegiatan usaha ternak. Dalam penelitian lain, Nasution (2019) menjelaskan bahwa pada produk pembiayaan nasabah memperoleh keringanan karena tidak dikenakan bunga atas pinjaman, melainkan bagi hasil berdasarkan hasil penjualan susu dari nasabah kepada koperasi.

3. Pembiayaan dengan akad sewa

a. Pembiayaan *ijarah*

Adalah sewa menyewa atas jasa suatu barang antara pemilik objek sewa (bank) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Akad ini telah diterapkan di beberapa bank syariah di Kabupaten Sumbawa, seperti Bank BSI dan Bank NTB Syariah. Akan tetapi, penerapannya masih belum efektif. Bahkan hingga saat ini belum ada nasabah dari sektor peternakan yang diberikan produk pembiayaan dengan akad tersebut. Sehingga peneliti juga menilai bahwa akad ini masih kurang tepat untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir.

b. Pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*

Adalah sewa beli antara pemilik objek (bank) dengan penyewa (nasabah) yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan objek *ijarah muntahiya bittamlik* dari bank ke nasabah melalui akad jual beli atau hibah (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Dalam penerapannya, akad ini juga memiliki kemiripan dengan akad *ijarah*. Hingga saat ini belum terimplementasi dengan baik. Peneliti menilai akad ini masih kurang tepat untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir.

Nasution (2016) menjelaskan bahwa untuk pembiayaan jangka panjang dalam sektor pertanian yang lebih banyak dibutuhkan untuk sub sektor perkebunan berupa pembelian alat mesin pertanian, sewa atau pembelian gedung ataupun jenis investasi jangka panjang lainnya.

Referensi jenis pembiayaan dari berbagai hasil penelitian maupun literatur tersebut di atas ternyata selaras dengan jenis pembiayaan di perbankan syariah di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank syariah. Salah satunya di Bank BSI KCP Sumbawa Diponegoro, yang pada umumnya menerapkan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Achmad Muchtamar selaku Micro Relationship Manager Team Leader Bank BSI KCP Sumbawa Diponegoro yang menjelaskan bahwa saat ini Bank BSI memasarkan pembiayaan mikro dengan produk KUR dan mikro reguler dengan ketentuan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Referensi pembiayaan syariah pada Bank BSI

Produk	Akad	Tujuan	Tenor (bulan)	Angsuran
KUR	Murabahah	Modal Kerja	6 - 48	Bulanan
		Investasi	6 - 60	Bulanan
Mikro	Murabahah	Modal Kerja	6 - 36	Bulanan
		Investasi	6 - 60	Bulanan

Sumber: Data primer (diolah)

Peneliti juga melakukan kunjungan ke salah satu bank syariah lainnya di Kabupaten Sumbawa, yaitu Bank NTB Syariah selaku bank syariah daerah setempat. Terkait fasilitas

pembiayaan bagi peternak sapi, Ibu Ika Gita Listiana selaku penyelia pembiayaan PT. Bank NTB Syariah KC Sumbawa Besar menjabarkan beberapa fasilitas pembiayaan sesuai Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Referensi pembiayaan syariah pada Bank NTB Syariah

Produk	Akad	Tujuan	Tenor (bulan)	Angsuran
Tunas Sejahtera IB Amanah	Murabahah Musyarakah MMQ	Modal Kerja	6 - 36	Bulanan 3 bulan 6 bulan 12 bulan
PMKS (Pembiayaan Modal Kerja Syariah)	Murabahah Musyarakah MMQ	Modal Kerja	6 - 36	Bulanan 3 bulan 6 bulan 12 bulan
PINS (Pembiayaan Investasi Syariah)	Murabahah Musyarakah MMQ	Investasi	6 - 36	Bulanan 3 bulan 6 bulan 12 bulan

Sumber: Data primer (diolah)

Dari berbagai sumber referensi tersebut di atas, terdapat cukup banyak jenis akad pembiayaan yang dapat diterapkan dalam menyalurkan pembiayaan bagi peternak sapi. Sebagian besar pembiayaan tersebut telah diterapkan di berbagai lembaga pembiayaan di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, referensi pembiayaan syariah bagi peternak sapi dapat dirangkum dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Referensi umum pembiayaan syariah bagi peternak sapi

Akad	Tujuan	Tenor (bulan)	Angsuran
Murabahah Murni Murabahah BilWakalah Salam Istishna	Modal Kerja Investasi	6 - 36	Bulanan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
		6 - 48	Bulanan
Musyarakah Musyarakah Mutanaqisah Mudharabah Ijarah Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Investasi	6 - 60	Bulanan

Sumber: Data primer dan data sekunder (diolah)

Rekomendasi Model Pembiayaan Syariah Untuk Peternak Sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data-data potensi dan tantangan usaha peternakan yang ada, serta mengacu pada referensi model pembiayaan syariah yang telah digunakan untuk pembiayaan bagi peternak sapi, maka peneliti merekomendasikan model pembiayaan sebagai berikut:

1. Jenis akad

Akad yang direkomendasikan oleh peneliti adalah *murabahah bil wakalah* (jual beli dengan perwakilan). Berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara, serta data dokumentasi, diketahui bahwa akad ini merupakan akad yang paling lazim digunakan dalam pembiayaan syariah. Realisasi pembiayaan diawali dengan akad *wakalah*, dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hal ini dilakukan karena bank tidak memiliki persediaan barang objek pembiayaan sesuai yang disepakati. Disamping itu, nasabah tentunya lebih paham dengan spesifikasi barang yang ingin mereka beli, sehingga akan lebih mudah jika nasabah sendiri yang membeli langsung. Berdasarkan hasil penelitian Khofsah (2017), dijelaskan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dapat mempermudah nasabah (peternak sapi) untuk membeli dan mendapatkan sapi yang diinginkan. Setelah akad *wakalah*, nasabah melakukan pembelian barang lalu menyerahkan kepada pihak bank. Setelah barang diterima oleh pihak bank, barulah dilakukan akad *murabahah* dan barang diserahkan ke nasabah. Dengan akad ini, maka bank akan mendapatkan margin keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah. Kemudian nasabah akan melakukan pembayaran angsuran kepada bank sejumlah harga beli barang (pokok hutang) ditambah margin keuntungan bank dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.

2. Tujuan penggunaan

Tujuan penggunaan dana pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Modal kerja

Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2018), pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain. Dalam hal ini, dana pembiayaan dapat digunakan untuk membeli persediaan hewan ternak (sapi), pakan, obat-obatan, dan vitamin.

b. Investasi

Yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya rehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Rehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Akan tetapi, peneliti membatasi ruang lingkup investasi yang dimaksud hanya dalam konteks investasi penunjang usaha, yaitu pembelian barang-barang yang mendukung kelangsungan usaha nasabah secara langsung. Contohnya antara lain pembelian kendaraan pengangkut pakan, pembelian lahan untuk kandang, dan berbagai keperluan investasi lainnya.

Peneliti merekomendasikan kedua jenis tujuan pembiayaan tersebut di atas karena dinilai paling relevan untuk mendukung perkembangan usaha peternakan sapi. Peneliti tidak merekomendasikan tujuan pembiayaan untuk konsumtif, karena hal tersebut justru akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, bukan fokus pada pengembangan usaha peternakan sapi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian besar peternak mendapat fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Dari hasil wawancara peternak dan pihak perbankan, sebagian besar pembiayaan yang disalurkan juga dalam bentuk modal kerja

dan investasi. Dari data dokumentasi, tujuan pembiayaan juga hanya modal kerja dan investasi.

3. Jangka waktu dan pola bayar (angsuran)

Saat ini, jangka waktu pembiayaan yang tersedia berdasarkan observasi dan referensi pembiayaan syariah yang ada berkisar antara enam bulan hingga lima tahun. Namun pada penerapannya, jangka waktu tersebut disesuaikan dengan tujuan pembiayaan. Dimana untuk tujuan modal kerja, jangka waktu dibatasi maksimal 36 bulan. Sedangkan untuk tujuan investasi dapat diberikan jangka waktu hingga 60 bulan. Dari hasil wawancara, peternak sendiri masih menghendaki pembiayaan dengan jangka waktu panjang hingga 60 bulan, agar lebih leluasa dalam mengelola dana sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar. Sehingga dari segi jangka waktu, peneliti merekomendasikan pemberian jangka waktu mulai enam bulan hingga 60 bulan, baik untuk tujuan modal kerja maupun investasi. Hal ini memberi peluang lebih besar bagi peternak yang ingin mengembangkan ternaknya dalam jangka waktu lebih lama, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dari sisi pola bayar, berdasarkan hasil observasi dan referensi model pembiayaan yang ada saat ini adalah pola bayar bulanan, 6 bulanan, dan pembayaran sekaligus di akhir periode pembiayaan (12 bulan). Jika melihat berbagai sistem peternakan sapi yang ada di Kabupaten Sumbawa, mulai dari sistem tradisional (ekstensif), semi intensif, dan intensif, maka peneliti merekomendasikan pola bayar sebagai berikut:

a. Pola bayar bulanan

Pola ini sangat tepat untuk diberikan bagi peternak yang menerapkan sistem peternakan intensif dan berorientasi bisnis tinggi dengan perputaran barang yang cukup cepat. Pola ini juga sangat cocok bagi pelaku usaha perdagangan sapi sistem opor pendek yang biasanya melakukan transaksi jual beli rutin harian yang biasanya dikenal dengan istilah "peleleh". Nasabah membayar pokok

hutang ditambah margin keuntungan bank setiap bulannya, sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan dalam akad. Pola bayar ini juga merupakan pola bayar paling umum digunakan oleh lembaga perbankan. Peternak sendiri masih banyak yang memilih pola bayar bulanan dalam fasilitas pembiayaan mereka.

b. Pola bayar per 6 bulan

Pola ini dapat diberikan untuk peternak yang menerapkan sistem peternakan intensif, semi intensif, maupun tradisional. Nasabah membayar pokok hutang ditambah margin keuntungan bank setiap 6 bulan, sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan dalam akad. Pemberian pola bayar ini disesuaikan juga dengan pola transaksi penjualan sapi peternak yang terbiasa melakukan penjualan setiap enam bulanan. Pola bayar ini cukup banyak digunakan oleh para peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir kabupaten Sumbawa karena dinilai cukup sesuai dengan pola usaha peternakan yang mereka jalankan, terutama pelaku usaha peternakan sistem penggemukan intensif.

c. Pola bayar berkala per 12 bulan

Pola ini lebih cocok untuk diberikan bagi peternak yang menerapkan sistem peternakan semi intensif, maupun tradisional. Nasabah membayar pokok hutang ditambah margin keuntungan bank setiap 12 bulan, sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan dalam akad. Dengan pola bayar ini, memungkinkan bagi peternak untuk memperoleh pembiayaan dengan jangka waktu hingga 60 bulan, namun pembayaran angsuran dilakukan setiap 12 bulan sekali. Peternak memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan lebih besar karena masa ternak lebih panjang dan kesempatan meningkatkan bobot sapi juga lebih besar, sehingga harga jual akan lebih tinggi. Pola bayar ini juga sangat banyak digunakan oleh peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, terutama oleh pelaku usaha peternakan sapi semi intensif dan ekstensif.

d. Pola bayar sekaligus

Pola ini dapat diberikan untuk seluruh sistem peternakan, baik intensif, semi intensif, maupun tradisional. Namun jangka waktu maksimal pembiayaan dibatasi hanya maksimal 12 bulan. Nasabah membayar pokok hutang ditambah margin keuntungan bank secara keseluruhan pada akhir periode pembiayaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan peternak maupun pihak perbankan, pola bayar ini merupakan pola bayar yang paling banyak digunakan di daerah Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

4. Asuransi Jiwa dan Penjaminan Pembiayaan

Dalam ketentuan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk membayar seluruh kewajibannya kepada bank, baik berupa hutang pokok pembiayaan maupun margin keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Namun tak sedikit dijumpai adanya nasabah yang karena satu dan lain hal meninggal dunia sebelum pembiayaannya lunas. Dalam kasus lain, banyak pula nasabah yang tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya pada Bank karena berbagai alasan. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, sebaiknya pihak bank melengkapi produk pembiayaan mereka dengan asuransi jiwa serta asuransi penjaminan pembiayaan bagi masing-masing nasabah. Dalam hal ini, pihak bank dapat bekerjasama dengan maskapai asuransi berbasis syariah. Dengan adanya asuransi jiwa, maka pihak maskapai asuransi jiwa akan membayar sisa kewajiban nasabah kepada bank sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan di awal. Namun jika nasabah terindikasi melakukan wanprestasi, maka pihak maskapai asuransi penjaminan pembiayaan yang akan membayar sisa kewajiban nasabah kepada bank sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan di awal. Pada studi kasus berbeda, pihak pemberi pembiayaan dapat mengcover objek pembiayaan dengan asuransi. Hal ini diungkapkan oleh Aysa (2018) yang menyatakan bahwa salah satu solusi untuk meminimalisir resiko pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah dengan asuransi. Dalam hal

ini, asuransi digunakan untuk mengcover objek pembiayaan (sapi) milik nasabah untuk mengantisipasi kematian dan kehilangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jenis pembiayaan yang diperoleh peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa saat ini terdiri atas pembiayaan syariah dan non syariah. Pembiayaan syariah yang diperoleh adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Sedangkan pembiayaan non syariah merupakan pembiayaan modal kerja dan investasi konvensional dengan perjanjian kredit.

Jenis pembiayaan syariah yang secara umum dapat diterapkan untuk peternak sapi antara lain pembiayaan dengan akad jual beli (*Murabahah*, *Salam*, *Istishna*), bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*), serta sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*).

Rekomendasi model pembiayaan untuk peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa menggunakan akad jual beli dengan perwakilan (*murabahah bil wakalah*) dengan tujuan penggunaan modal kerja dan investasi penunjang usaha. Jangka waktu pembiayaan maksimal lima tahun dengan pola bayar berjenjang antara 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau pembayaran sekaligus. Bank dapat melengkapi fitur produk pembiayaan dengan asuransi jiwa dan penjaminan pembiayaan.

Saran

Dibutuhkan penyuluhan, pendampingan, maupun pelatihan berkala bagi para peternak sapi, agar mereka dapat memperoleh informasi dan pengetahuan terkait pengembangan usaha peternakan sapi.

Pihak perbankan syariah harus lebih intens dalam melakukan promosi dan sosialisasi tentang konsep perbankan syariah bagi masyarakat, agar perbankan syariah lebih dikenal dan diminati.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan potensi usaha peternakan sapi dan pembiayaan syariah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha terkait, khususnya para peternak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Zainudin. (2010). Hukum Perbankan Syariah. Sinar Grafika. Jakarta.
- [2] Arlansyah Yuda, Nurul Humaidah, dan Dedi Suryanto. (2021). Potensi Keberlanjutan Dan Pengembangan Usaha Ternak Sapi Bali Di Desa Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Dinamika Rekasatwa* Vol. 4 No. 1, 98 – 112.
- [3] Aysa, Imma Rokhmatul. (2018). Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Peternak Sapi (Studi Kasus di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Pakis Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- [4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. (2020). Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2020. UD. Sari Rejeki.
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2020). Jumlah dan Jenis Populasi Ternak 2017-2019.
- [6] <https://ntb.bps.go.id/indicator/24/152/1/jumlah-dan-jenis-populasi-ternak.html>.
- [7] Dewi, Gemala. (2007). Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia. Kencana. Jakarta.
- [8] Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, (2020). Visualisasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020. Sumbawa.
- [9] Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. (2015). Laporan Akhir *Road Map* Pengembangan Kawasan Ternak Sapi Potong Kabupaten Sumbawa. Mataram.
- [10] Fajarningtyas, Liza, Budisantoso Wirjodirdjo dan Nani Kurniati. (2007). Pemodelan sistem pembiayaan di bank syariah dengan pendekatan metodologi sistem dinamik: studi kasus pembiayaan pada usaha sapi perah dan perkebunan tebu. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- [11] Fatira AK, Marlya, Anriza Witi Nasution dan Tuti Kurnia. (2020). Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Syariah Peternak Lembu di Deli Serdang. *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 22 No. 2, 159-352.
- [12] Gumilang, Risa Ratna. (2017). Model Pembiayaan Syariah Bank Muamalat Untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Coopetition* Vol. VIII, Nomor 2, 119-128.
- [13] Gunawan Erin Ryantin, Dedi Suhendra, dan Dhony Hermanto. (2013). Optimalisasi Integrasi Sapi, Jagung, dan Rumput Laut (Pijar) Pada Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Limbah Pertanian Jagung-Rumput Laut Guna Mendukung Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) di Nusa Tenggara Barat. *Buletin Peternakan* Vol. 37(3), 157-164.
- [14] Hidayah, Yuniarti, Suyoso Putra dan Sri Yati. (2014). Model Aktivasi Peran Bank Syariah Dalam Manajemen Usaha Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong. STIE Malang Kucecwaru. Malang.
- [15] Hilmia, Nurul. (2019). Sistem Peternakan Sapi Di Pulau Sumbawa: Peluang Dan Hambatan Untuk Peningkatan Produktivitas Dan Pendapatan Petani Di Lahan Kering. *Journal On Social Economics of Agriculture* Vol. 13 No. 2.
- [16] Iska, Syukri. (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Fajar Media Press. Yogyakarta.
- [17] Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Kencana. Jakarta.
- [18] Khofsah, Sholihatin. (2017). Implementasi Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan

- Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- [19] Martono, (2002). Bank dan lembaga Keuangan lain. Ekonisia. Yogyakarta.
- [20] Maruta, Heru. (2011). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. STIE Syariah Bengkalis.
- [21] Nasution, Ade Iskandar. (2019). Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang. *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 21 No. 1, 31-37.
- [22] Nasution, Zubaidah. (2016). Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3 No. 2, 324-343.
- [23] Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru. Cahaya Firdaus.
- [24] Otoitas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah.
- [25] <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/entang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- [26] Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). Luas Panen Padi 2001-2020 Menurut Kabupaten Kota (Hektar).
- [27] <https://data.ntbprov.go.id/dataset/rekapitulasi-produksi-luas-panen-dan-produktivitas-padi-di-provinsi-ntb/resource/7150b9f0>
- [28] Presiden Republik Indonesia. (1967). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.
- [29] Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak. Jakarta.
- [30] Purwanto. (2017). Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani di Pulau Sumatera Periode 2016-2017. *Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 7 No. 1, 37-58.
- [31] Riadi, Muchlisin. (2014). Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah.
- [32] www.kajianpustaka.com
- [33] Roifah, Azzifathur. (2015). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang. Skripsi. IAIN Tulungagung.
- [34] Rusdianto Sasongko W dan Farida Sukmawati. (2014). Potensi Peternakan Sapi Potong di Nusa Tenggara Barat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Daging Sapi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat.
- [35] Supriyadi, Ahmad. (2003). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Al-Mawarid* Edisi X, 42-58
- [36] Sutawi. (2007). Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Agribisnis Dengan Pola Kemitraan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 12 No. 3, 447-458.
- [37] Umam, Khotibul. (2016). Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [38] Yulianto, P C Saporito. (2010). Pembesaran Sapi Potong Secara Intensif. Penebar Swadaya. Jakarta.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN